

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

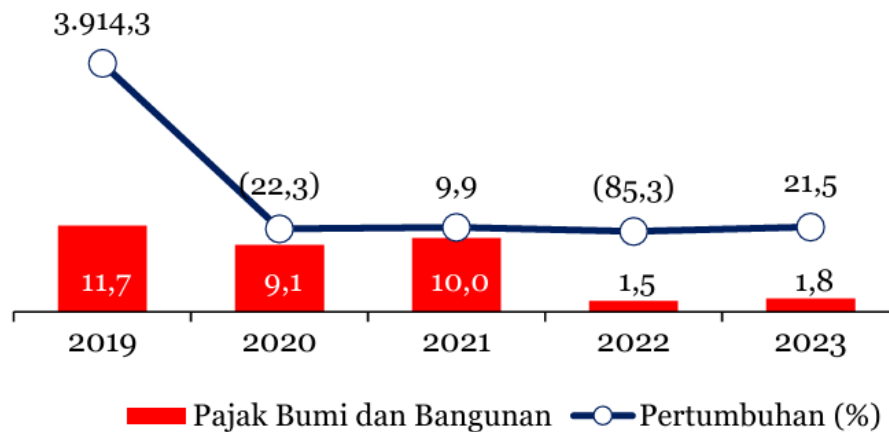
Pemerintah daerah berperan penting dalam mengelola wilayah secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi daerah dan faktor pendukung, seperti peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, guna meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Nusa & Panggalo, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Hafandi & Romandhon, 2020). Pendapatan Asli Daerah berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMN atau BUMD), serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Yahaya & Agusta, 2020). Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator keberhasilan otonomi daerah karena menunjukkan kemandirian fiskal tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Fatimah et al., 2020).

Salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu kewajiban pembayaran yang dikenakan atas tanah dan bangunan, yang didasarkan pada keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi individu atau badan yang memiliki hak atas properti tersebut atau memperoleh manfaat darinya (Mariana, 2023). Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) telah dialihkan menjadi pajak daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Patra & Rusli, 2019). Sejak Januari 2014, pengelolaan PBB P2 resmi dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang diharapkan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas serta memberikan ruang bagi daerah untuk lebih leluasa dalam pengaturan dan pemungutan pajaknya (Permatasari & Wicaksono, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) awalnya merupakan pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, namun seiring dengan dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan PBB mengalami perubahan yang signifikan (Wicaksono & Galih, 2017). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan untuk memungut PBB, baik untuk perdesaan maupun perkotaan, telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Peralihan ini bertujuan untuk memberikan otonomi lebih kepada daerah dalam mengelola sumber pendapatan mereka, sehingga pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal (Ainiyah et al., 2021).

Dalam perkembangannya, Pajak Bumi dan Bangunan secara nasional menunjukkan dinamika yang signifikan sehingga menarik untuk diteliti. Gambar 1.1 menampilkan grafik yang menggambarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara nasional khususnya PBB dari sektor Migas (Minyak dan Gas Bumi).



Gambar 1.1 Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2023

Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2023

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara nasional hingga akhir semester I tahun 2023 menunjukkan angka sebesar Rp 1,8 triliun. Angka ini setara dengan 5,7% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2023. Berdasarkan data pada grafik, capaian ini mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 21,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu semester I tahun 2022. Peningkatan ini terutama didorong oleh pembayaran PBB dari sektor Migas (Minyak dan Gas Bumi) serta Pertambangan Panas Bumi, yang berkontribusi besar terhadap total penerimaan PBB pada periode tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kinerja PBB semester I tahun 2023 ini memperlihatkan tren yang lebih stabil setelah penurunan drastis pada tahun 2022 sebesar 85,3%. Meskipun demikian, penerimaan di tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar Rp 11,7 triliun, yang merupakan puncak kinerja PBB dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Grafik ini juga menunjukkan fluktuasi pertumbuhan tahunan yang cukup tajam, seperti kontraksi pertumbuhan sebesar -22,3% pada tahun 2020 akibat

dampak pandemi, sebelum perlahan-lahan kembali membaik pada tahun-tahun berikutnya.

Perpindahan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat ke daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak (Setiadi & Ramadhan, 2024). Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan laporan yang lebih jelas dan rinci mengenai pendapatan PBB, sehingga masyarakat dapat melihat langsung manfaat pajak yang mereka bayarkan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta hubungan yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu membangun kapasitas dan sistem yang efektif dalam pengelolaan PBB, serta melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat dari pembayaran pajak.

Dengan pengalihan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan PBB, mulai dari penetapan tarif, pengukuran objek pajak, hingga pemungutan dan pengawasan (Al Kautsar & Hidayat, 2022). Hal ini memungkinkan daerah untuk merancang kebijakan perpajakan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayahnya, sehingga dapat meningkatkan pemenuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak. Selain itu, dengan adanya kewenangan ini, pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam mengatur dan memanfaatkan pendapatan PBB untuk membiayai berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Salah satunya di Bangkalan madura juga melaukan pemungutan pajak PBB secara manual.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung barat Pulau Madura dan berbatasan langsung dengan Kota Surabaya melalui Jembatan Suramadu. Letak geografis ini menjadikan Bangkalan sebagai pintu gerbang utama Pulau Madura dan memiliki posisi strategis dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, perdagangan, dan mobilitas penduduk. Posisi strategis ini turut berkontribusi pada tingginya potensi ekonomi Bangkalan, yang tercermin dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 353,06 miliar nilai tertinggi di antara kabupaten lain di Madura seperti Sampang 343,73 miliar, Pamekasan 312,22 miliar, dan Sumenep 272,75 miliar.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bangkalan	353.06 M
Sampang	343.73 M
Pamekasan	312.22 M
Sumenep	272.75 M

Sumber: APBD, Data Diolah 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel 1.1 mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari empat kabupaten di Pulau Madura, terlihat bahwa Kabupaten Bangkalan menempati posisi tertinggi dengan capaian PAD sebesar Rp353,06 miliar, disusul oleh Kabupaten Sampang sebesar Rp343,73 miliar, Kabupaten Pamekasan sebesar Rp312,22 miliar, dan Kabupaten Sumenep di urutan terakhir dengan Rp272,75 miliar. Selisih PAD antar kabupaten ini mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal

masing-masing daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokalnya. Tingginya PAD Bangkalan dapat diindikasikan sebagai hasil dari potensi ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang relatif lebih maju dibandingkan tiga kabupaten lainnya di Madura. Selain itu, faktor geografis yang lebih dekat dengan pusat ekonomi di Surabaya juga memberikan dampak positif bagi mobilitas ekonomi dan investasi yang masuk ke Bangkalan.

Fakta bahwa Bangkalan memiliki PAD tertinggi di Madura menjadikan daerah ini relevan untuk dijadikan objek penelitian, khususnya dalam konteks penerapan inovasi layanan publik berbasis digital seperti e-SPPT PBB-P2. Penelitian ini mengambil judul "Menelisik Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (e-SPPT PBB) di Bangkalan" dengan pertimbangan bahwa Bangkalan menjadi pelopor di antara kabupaten Madura lainnya dalam melakukan transformasi digital di bidang perpajakan daerah. Implementasi sistem e-SPPT di Bangkalan yang dimulai pada tahun 2023 menandai adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam hal distribusi informasi pajak dan efisiensi proses administrasi.

Pemilihan Bangkalan sebagai objek penelitian juga didasarkan pada dinamika sosial dan geografisnya yang kompleks, di mana banyak wajib pajak merupakan pemilikan yang berdomisili di luar wilayah Bangkalan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara konvensional. Oleh karena itu, hadirnya e-SPPT menjadi solusi untuk menjangkau wajib pajak secara lebih luas tanpa terikat oleh batasan geografis. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi, mempercepat proses pembayaran pajak, dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, penelitian ini

tidak hanya relevan secara konteks lokal, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital di tingkat kabupaten.

Selain itu, karena penerapan e-SPPT PBB di Bangkalan masih tergolong baru, yaitu dimulai pada tahun 2023, maka kajian terhadap efektivitas, tantangan, dan penerimaan masyarakat menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang bagaimana teknologi tersebut diimplementasikan, sejauh mana keberhasilannya dalam meningkatkan pelayanan pajak daerah, serta hambatan-hambatan apa saja yang muncul selama proses penerapan. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menyempurnakan sistem yang ada, sekaligus menjadi bahan perbandingan atau referensi bagi kabupaten lain yang berniat menerapkan sistem serupa.

Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara manual merupakan proses yang telah berlangsung sebelum adanya inovasi digital dalam pengelolaan pajak. Dalam sistem ini, petugas pemungut pajak bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran dan verifikasi objek pajak secara langsung di lapangan. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data mengenai tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak, termasuk luas, lokasi, dan nilai jual objek pajak (NJOP). Petugas akan melakukan kunjungan ke lokasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Setelah menerima SPPT, wajib pajak dapat melakukan pembayaran di petugas pemungut pajak atau melalui bank yang ditunjuk. Proses pembayaran ini juga dilakukan secara manual, di mana wajib pajak harus datang langsung ke lokasi pembayaran dan menyerahkan SPPT beserta jumlah pajak yang terutang. Meskipun mekanisme ini telah berjalan selama bertahun-tahun, banyak tantangan yang dihadapi,

seperti antrian panjang di bank, kesulitan dalam mengakses informasi pajak, dan keterbatasan waktu bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Oleh karena itu, dengan adanya inovasi digital seperti e-SPPT, diharapkan proses pemungutan pajak dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dalam layanan publik, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 telah meluncurkan inovasi digital berupa e-SPPT PBB-P2 yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Inovasi ini ditandai dengan peluncuran website resmi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara mandiri (Bellon et al., 2022). Oleh karena itu, wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pertemuan langsung dengan petugas pemungut pajak di kelurahan atau kecamatan, yang seringkali memakan waktu dan tenaga (Ariska, 2024).

Melalui penerapan sistem ini, diharapkan proses pendistribusian SPPT dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Selain itu, masyarakat juga akan lebih mudah dalam mengecek tagihan pajak mereka dan melakukan pembayaran. Fitur digital yang disediakan, seperti mobile banking dan platform e-commerce (misalnya, Shopee dan Tokopedia), memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak. Selain itu, layanan offline yang tersedia di kantor pos, Indomaret, dan Alfamart juga memberikan alternatif bagi mereka yang lebih memilih metode pembayaran tradisional. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu SPPT PBB dalam hal pembayaran berbasis Qris dapat dikatakan belum efektif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Sinjai dikarenakan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia belum merata di wilayah tersebut (Tsurayyah et al., 2025a). Adapun penelitian (Raudah, 2022) mengatakan hal yang sama bahwa pembayaran berbasis Qris belum terlaksana secara efektif pasca covid dikarenakan belum efektifnya ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan program. Sedangkan menurut penelitian (Aryawan et al., 2023) persepsi kemanfaatan berpengaruh positif dan persepsi kemudahan tidak berpengaruh positif di Kabupaten Ketapang, disisi lain penelitian (Sainang & Aji, 2021) persepsi kemudahan dan kepuasan berpengaruh positif terhadap minat pembayaran PBB melalui shoppe dan persepsi kegunaan juga berpengaruh positif.

Implementasi e-SPPT PBB di Kabupaten Bangkalan merupakan langkah inovatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam layanan perpajakan. Diluncurkan pada tahun 2023, website e-SPPT dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam mengakses dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tanpa harus datang langsung ke petugas pemungut pajak. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi pajak menjadi lebih cepat dan transparan, serta mengurangi antrian dan waktu tunggu yang sering dialami masyarakat.

Namun demikian, meskipun e-SPPT PBB-P2 dinilai efektif dalam penyampaian informasi pajak secara digital dan mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak (Wahid et al., 2022). Implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain adalah belum maksimalnya integrasi data serta masih adanya proses pembayaran yang dilakukan secara manual sehingga belum sepenuhnya selaras dengan sistem elektronik (Prong et al., 2023).

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan sistem digital ini juga menjadi tantangan tersendiri (Firdaus et al., 2024)

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas petugas pemungut pajak melalui pelatihan yang lebih komprehensif, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem e-SPPT PBB-P2 dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. (Budiman et al., 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut Bagaimana proses penerapan e-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bangkalan sejak diluncurkan pada tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menggali dan mendeskripsikan bagaimana proses penerapan e-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Bangkalan sejak diluncurkan pada tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan di bidang pendidikan khususnya pendidikan ekonomi terutama dalam hal informasi perpajakan yakni Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait topik penelitian ini.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Bagi Bapenda

Dapat diketahui upaya-upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam kegiatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat secara adil dan menyeluruh.

b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya mengenai penerapan sistem informasi elektronik sehingga semakin banyak masyarakat yang berinisiatif membayar pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.